



SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional; dan
4. Seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. UMUM

Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah, perlu mengatur jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman jam kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

E. ISI SURAT EDARAN

1. Jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - a) Hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
Waktu istirahat Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b) Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
Waktu istirahat Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Dalam melaksanakan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pimpinan unit kerja memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

F. PENUTUP

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



ODO R. M. MANUHUTU

Tembusan:

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.